



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN PAHLAWAN NO 1 SINGARAJA TELEPON 21985

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 400/43 /KESRA/2021

TENTANG

RELAWAN ANTI NARKOBA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Buleleng terhindar dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, diperlukan berbagai upaya terhadap masyarakat yang belum terpapar untuk menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat dalam hal menolak dan memerangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilingkungan Instansi Pemerintahan Kabupaten Buleleng dan mendukung Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat perlu ditetapkan Relawan Anti Narkotika pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Relawan Anti Narkotika Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Buleleng Nomor 400/260/HK/2021 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Relawan Anti Narkoba pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Relawan Anti Narkoba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Gusti Ketut Sugiantara, S.T. Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Tugas Relawan Anti Narkoba sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah :
- sebagai Penyuluh, yaitu memberikan penerangan (Penyuluhan) kepada Karyawan/Karyawati di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng tentang bahaya Narkoba dan upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
 - sebagai penggalang Laporan, yaitu mengajak pegawai di Bagian Kesejahteraan Rakyat berani melaporkan aksi kejahatan secara mudah dan aman melalui saluran pelaporan dengan menjamin rasa aman dan tidak diintimidasi sindikat narkoba;
 - sebagai Fasilitator, yaitu memfasilitasi kepentingan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, Kelompok Peduli Narkoba, Donatur dan Dermawan dalam kegiatan Stop Narkoba dengan menyelenggarakan Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Lingkungannya;
 - melaporkan hasil pekerjaan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


Drs. Gede Suyasa., MPd.

Pembina Utama Madya

NIP.196707101992031014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
3. Bupati Buleleng di Singaraja.
4. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja.
5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala BNN Propinsi Bali di Denpasar;
7. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
11. Kepala BNN Kabupaten Buleleng di Singaraja; dan
12. Yang bersangkutan.